

**KEDUDUKAN CV(COMMANDITARE VENOOTSCHAP)
SEBAGAI SUBYEK HUKUM DALAM PERKARA
PERADILAN**

**(Studi Putusan No. 587 PK/Pdt/2007 dan No.
36/Pdt.G/2010/PN.Bjm)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Oleh,

APHIS SERENA

NIM : 1610111035

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2021**

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Aphis serena
NIM : 1610111035
Judul : Kedudukan CV (Commnadaire
Venootschap) Sebagai Subyek Hukum
Dalam Perkara Peradilan
(Studi Putusan No : 587 PK/Pdt/2007 dan
No : 36/Pdt.G/2010/PN.Bjm)

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 3 Agustus 2021

Dosen Pembimbing




Sulistio Adiwianto, SH. MH.
NIP 196712141993031003

PENGESAHAN

Kajian Yuridis Kedudukan CV (Comanditare
Venootschap) Sebagai Subyek Hukum Dalam Perkara
Peradilan (Studi Putusan No: 587/Pdt/2007 dan No :
36/Pdt.G/2010/PN. Bjm)

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada
Hari : Senin
Tanggal : 9 Agustus 2021
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji


Muh. Iman, SH., MH.
Ketua


Ahmad Suryono, SH.MH.
Sekertaris


Sulistio Adiwinarto, SH.MH.
Anggota

Mengesahkan
Universitas Muhammadiyah Jember.
Fakultas Hukum
Dekan,




H. Syatna, S.H., M.Hum
NPK : 88 09 22

PENYERTAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aphis Serena

NIM : 1610111035

Jurusan/Program studi : Ilmu Hukum

Fakultas Program : Sarjana Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis dibawah ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jember, 24 Agustus 2021



Aphis Serena

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul “Kajian yuridis kedudukan CV (Comanditare Venootschap) sebagai subyek hukum dalam perkara peradilan”

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan maupun dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Suyatna, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas hukum yang selalu memberikan motivasi kepada mahasiswa hukum UMJ angkatan 2016, khususnya penulis supaya cepat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan penuh semangat.
2. Bapak H. Sulistio Adiwirto, SH. MH. Selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis, memberikan banyak masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta mengembangkan sikap baik penulis sehingga penulisan hukum ini bisa selesai.
3. Bapak Muh. Iman, SH., MH. Selaku dosen penguji yang telah memberikan motivasi dan banyak masukan yang sangat berguna bagi kesempurnaan penulisan hukum ini. Terima kasih Pak.

4. Bapak Ahmad Suryono, S.H. MH. selaku dosen penguji yang telah memberikan dukungan dan selalu mengingatkan untuk dapat segera menyelesaikan skripsi, serta membimbing dengan sabar, memberikan banyak masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
6. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for beliving in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times*
7. Orang Tua yang selalu memberikan semangat, dan dukungannya dalam berbagai hal sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.
8. Saudaraku Aphis Dursata SH, Aphis Mellifika S.Tp, Aphis Indika S.Psi, Lud Riska Berliani S.E., Saudaraku Martha hariyono Putra S.Psi dan Daniel Edi Prasetyo yang selalu menyayangi dan memberikan doa serta semangat untuk kelancaran penulisan hukum ini, aku menyayangi kalian. Terima kasih.
9. Halim, Bryan, Mifta, Nabiyla, mariyam, Nafa, Nyoman, Rizki, Mira, Mery, Indra dan seluruh teman-teman di Fakultas Hukum angkatan yang tidak bisa disebutkn satu-persatu. Terima kasih sudah menjadi teman baik dan selalu memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

10. Wulan, Atus, Reza, Jessica Amel, Welda, Oci, Ullya, Akhmad, Dimas, fahru, Gian. Terima kasih untuk teman SMA sudah menjadi teman yang baik, dan selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapatkan berkah dari Allah SWT. Akhir kata penulisan ini selalu mengharapkan adanya masukan berupa kritik maupun sarah akan sangat berarti bagi penulisa untuk bekal pada penyusunan penulisan hukum yang selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, Aamiin.

Jember, 29 Juli 2021

Aphis Serena

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PENYERTAAN KEASLIAN TULISAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAK	x
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Metode Penelitian	12
1.5.1 Metode Pendekatan.....	12
1.5.2 Jenis Penelitian.....	13
1.5.3 Sumber Data.....	14
1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum	15
1.5.5 Teknik Dan Prosedur Analisis Bahan Hukum	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
2.1. Pengertian Firma (FA)	16
2.2. Hubungan Hukum Dan Tanggung Jawab Firma	17

2.2.1 Hubungan Hukum Antara Sekutu Firma	17
2.2.2 Hubungan Hukum Antara Sekutu Dengan Pihak Ketiga	18
2.2.3 Hubungan Hukum Dan Tanggung Jawab	19
2.3. Persekutuan Komanditer	21
2.4. Kedudukan Dan Tanggung Jawab Sekutu	23
2.4.1 Tanggung Jawab Sekutu	23
2.5. Subyek Hukum Menurut Hukum	25
2.5.1 Subyek Hukum Menurut Hukum Pidana	25
2.5.2 Subyek Hukum Menurut Hukum Perdata	27
2.6. Teori Badan Hukum	27
BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan	30
3.1 Dasar Pertimbangan Hukum Yang Diambil Oleh Majelis Hakim Sebagai Pihak (Subyek hukum) Dalam Perkara Di Pengadilan Kasus No: 587 PK/Pdt/2007 Dan Kasus No : 36/Pdt.G/2010/PN Bjm.	30
3.2 Apa Akibat Hukum Pada Putusan Pengadilan Yang Mengakui CV Sebagai Subyek Hukum	32
BAB IV Penutup	35
4.1. Kesimpulan	35
4.2. Saran	35
DAFTAR PUSTAKA	37
DAFTAR LAMPIRAN	39

LAMPIRAN

Halaman

1. Putusan No. 587 PK/ Pdt/ 2007 41
2. Putusan No. 36/ Pdt.G/ 2010/ PN. Bjm..... 60

